

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Secara alamiah manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya, menurut Alvin toffler telah memprediksikan bahwa di era milenium ketiga teknologi akan memegang peranan yang signifikan dalam kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern ini akan mengimplikasikan berbagai perubahan dalam kinerja manusia, melihat zaman dulu yang semuanya serba jalan kaki serta naik angkutan umum, sangat bertolak belakang dengan zaman yang sekarang. Di zaman sekarang banyak orang yang berpergian menggunakan kendaraan, entah itu kendaraan pribadi ataupun angkutan umum, kendaraan ini dapat dikatakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat, dengan alasan tidak lelah dan cepat sampai. Akan tetapi dengan cara inipun hal yang tidak diinginkan juga banyak terjadi, seperti kecelakaan dijalanan dan perampokan diangkutan umum.

Di zaman sekarang banyak orang yang sudah memiliki perekonomian baik sehingga mereka dapat membeli kendaraan. Bahkan melihat kendaraan adalah sebuah kebutuhan, hal ini menimbulkan kepadatan lalu lintas, dengan kepadatan lalu lintas ini lama kelamaan akan menimbulkan kemacetan, ketidaksabaran, marah. Akibat dari kepadatan yang menimbulkan kemacetan, ketidaksabaran, marah itu akan menimbulkan banyaknya pelanggaran. Sebagai contoh naik trotoar, saling mendahului, dari pelanggaran tersebut dapat menimbulkan hal yang

tidak diinginkan seperti membahayakan dirinya sendiri atau orang lain atau bahkan kecelakaan.

Dari hal tersebut terciptalah Undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan umum, akan tetapi tidak semua aturan tersebut ditaati oleh pengendara, terkadang pengendara melakukan pelanggaran secara berulang dan ditempat yang sama dikarenakan pengendara memiliki tempat tinggal didaerah tersebut, adapun pengendara melakukan pelanggaran di tempat lain yang sekiranya itu tidak ada aparat yang menjaga, sangat susah menerapkan aturan aturan tentang lalu lintas dan angkutan umum dikarenakan keterbatasan anggota aau aparat, jadi tidak semua tempat terdapat aparat karena keterbatasan anggota tersebut.

Pada tanggal 07 September 2016, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut adalah hasil Pengujian Undang-Undang yang berkaitan dengan keabsahan alat bukti elektronik dalam UU ITE dan UU Tipikor. Putusan tersebut menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 November 2016.

Hal ini sangat membantu aparat dalam penegakan hukum dijalan, dikarenakan sekarang terdapat teknologi CCTV (*Closed Circuit Television*) disetiap lampu merah yang ada diwilayah kota besar Semarang untuk menunjang kinerja polisi dalam hal penegakan hukum dijalan. CCTV (*Closed Circuit Television*) tidak hanya dijalanan tapi juga diberbagai tempat. Untuk alasan pengawasan atau pengamanan publik seperti di pusat, bandara, swalayan, jalan

raya, dan tempat-tempat umum lainnya. Merekam dengan CCTV (*Closed Circuit Television*) sangat bermanfaat, terutama dalam hal pengawasan atau sebagai bukti apabila telah terjadi tindak pidana. Namun, perekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) berpotensi mengancam hak privasi orang yang terekam di dalamnya. Hal tersebut disebabkan karena perkembangan perangkat CCTV (*Closed Circuit Television*) yang semakin canggih.

Walaupun sudah diberikan informasi bahwa CCTV (*Closed Circuit Television*) dapat digunakan untuk alat bukti penilangan. Elektronik-Tilang akan diberlakukan mulai tanggal 25 september 2017 pada kenyataannya banyak masyarakat tidak tahu, dibuktikan dengan banyak masyarakat tiba tiba didatangi dirumahnya dan diberikan pilihan antara membayar denda atau videonya dijadikan contoh pelanggar.

Terobosan CCTV (*Closed Circuit Television*) ini digagas oleh Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian. Pada awalnya banyak masukan yang datang dari masyarakat betapa banyaknya pungutan liar yang dilakukan oknum polisi , dengan itu beliau melakukan terobosan kepada instansi pemerintah kepolisian . Polri punya dua opsi, melakukan terobosan atau mengubah undang-undang. Menurutnya, yang penting masyarakat tidak bersentuhan dengan petugas, masuk ke pos dan dimainkan macam-macam. Terobosan ini akhirnya dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk membuat pencatatan dan penindakan melalui aplikasi. Tito mengakui selama ini pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat masih sarat dengan permainan oknum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/16/11275901/> diakses pada tanggal 5 januari 2018,jam 22:00.

Hal ini membuat saya tertarik untuk mengetahui lebih dalam pokok permasalahannya,serta saya ingin memberikan informasi kepada orang yang tidak tahu

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah atau sering disebut problematika merupakan bagian penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang jelas sehingga proses pemecahannya akan terarah dan terfokus pada permasalahan tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana proses penilangan terhadap pelanggar lalu lintas dengan alat bukti berupa CCTV (*Closed Circuit Television*) di Satlantas Polrestabes Semarang?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian CCTV (*Closed Circuit Television*) sebagai alat bukti dalam penilangan terhadap pelanggar lalu lintas ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan di atas tujuan, dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses tilang pelanggar lalu lintas dengan alat bukti CCTV (*Closed Circuit Television*).
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian CCTV (*Closed Circuit Television*) sebagai alat bukti.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari

penelitian tersebut, Adapun manfaat yang di harapkan penulis dari penelitian ini anantara lain:

1. Manfaat teoritis

Hasil peneliti diharapkan dapat menambah wawasan, memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai sistem tilang melalui CCTV (*Closed Circuit Television*).

2. Manfaat praktis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi bagi masyarakat mengenai proses tilang melalui CCTV (*Closed Circuit Television*).

## **E. TERMINOLOGI**

1. Teknologi.

Teknologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang dijadikan sebuah barang atau benda untuk menunjang kinerja manusia dalam menjalani kehidupan.

Menurut ahli, Poerbawahadja Harahap bahwa teknologi ini mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang cara kerja pada bidang teknik, dn juga mengacu pada teknik bidang industri tertentu.

2. CCTV (*Closed Circuit Television*).

CCTV adalah singkatan dari kata Closed Circuit Television, yang artinya menggunakan sinyal yang bersidat tertutup atau rahasia, tidak seperti televisi biasa pada umumnya yang merupakan broadcast signal.CCTV pada umumnya digunakan untuk pelengkap sistem keamanan

dan juga banyak dipergunakan di berbagai lokasi seperti di mall, jalan dan rumah.

Adapun manfaat masing masing jika CCTV dipasang dirumah kegunaanya untuk mengawasi apa yang terjadi dirumah lebih tepatnya untuk keamanan rumah, begitu pula dengan mall. Yang terbaru dari CCTV ialah berada di jalan dan dapat di gunakan sebagai bukti pelanggaran.

Menurut Herman Dwi Surjono CCTV adalah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV.<sup>2</sup>

### 3. Alat bukti.

Definisi Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

### 4. Penilangan Pelanggar

Penilangan berasal dari kata Tilang, Tilang itu salah satu definisi dari bukti pelanggaran itu sendiri yang dimana merupakan denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan, Sedangkan Pelanggar adalah pelaku dari perbuatan yang salah atau tidak sesuai undang undang.

### 5. Lalu Lintas.

---

<sup>2</sup> Herman Dwi Surjono. *Pengembangan Pendidikan TI di Era Global. Yogyakarta*. Pendidikan Teknik Informatika UNY. 1996. Hal 18

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

## **F. METODE PENELITIAN**

Untuk hasil yang maksimal dalam penyusunan karya ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya

### **1. Metodologi Pendekatan**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*)<sup>3</sup>.

### **2. Spesifikasi penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, bersifat deskriptif merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat pemaparan yang

---

<sup>3</sup> Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal 9

bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian yang dapat ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

### 3. Sumber dan jenis data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara di wilayah Polresta Semarang.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, literatur atau buku-buku referensi yang telah tersedia.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
  - a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016.
  - b. Dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
  - c. Pasal 5 dan pasal 44 UU ITE mengatur tentang alat bukti.
  - d. pasal 31 ayat (1) dan pasal 31 ayat (2) UU ITE.
  - e. Pasal 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



- f. Peraturan perundang lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari: Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang CCTV (Closed Circuit Television) sebagai alat bukti,.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
  - a. Kamus hukum.
  - b. Kamus besar Bahasa Indonesia.
  - c. Enslikopedia Ilmu Hukum.
4. Meode Pengumpulan Data
  - a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca referensi yang mendukung isi penelitian ini serta mempelajari dan menganalisa berbagai sumber bacaan yang berasal dari buku, website atau artikel yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian serta buku buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Studi Lapangan

Pengumpulan data langsung dari sumber penelitian ,mencari data di lokasi serta melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dan disusun secara sistematis kepada responden.

5. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, penulis menentukan lokasi penelitian di wilayah Polrestabes Semarang. Dengan alasan dana, waktu dan letak dari lokasi yang tidak jauh dengan tempat tinggal penulis, sehingga dapat meringankan waktu dan tidak membutuhkan dana yang banyak.

#### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk lebih mempermudah dalam penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini dibagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka meliputi tinjauan umum tentang CCTV (*Closed Circuit Television*), tinjauan umum CCTV (*Closed Circuit Television*) sebagai alat bukti, tinjauan umum lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas dan tinjauan umum CCTV (*Closed Circuit Television*) di dalam perspektif islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai Proses Penilangan Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Dengan Alat Bukti Berupa CCTV (*Closed Circuit Television*) Di Wilayah Polrestabes Semarang serta Kekuatan Pembuktian CCTV (*Closed Circuit Television*) Sebagai Alat Bukti Dalam Penilangan Terhadap Pelanggar Lalu Lintas

BAB IV Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat.